





TUNGGAKAN PAJAK

- Nilai tunggakan atas pajak hotel ini menjadi temuan BPK RI DIY karena nilai totalnya mencapai lebih dari Rp1 miliar.
- Ada ketidakjelasan pajak tiga hotel kurun waktu 2011-2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta.
- Kemudian satu hotel memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 mencapai Rp493,8 juta.
- PHRI DIY sudah mengantongi nama-nama empat hotel yang ditemuan BPK RI DIY menunggak pajak.
- PHRI terus meminta pemilik ataupun pengelola untuk membayar pajak tepat waktu.

Momentum Benahi Kinerja

Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 90-an hotel berbintang, atau sekitar 70 persen dari total hotel berbintang di DIY yang mencapai 166 unit.

Adapun untuk hotel nonbintang seperti homestay, penginapan, guest house, mencapai hampir 500-an.

PANITIA khusus (pansus) LHP BPK menyatakan temuan dari BPK ini merupakan momentum penting untuk membenahi kinerja Pemkot dalam mengelola pendapatan daerah.

● ke halaman 14

GRAFIS/FAUZIARAKHMAN

Momentum Benahi Kinerja

● Sambungan Hal 13

Karena, tahun ini dana transfer dari pemerintah pusat banyak yang terkoreksi sehingga sumber dana yang bisa dimaksimalkan hanya dari pos pendapatan daerah.

"Apa yang disampaikan oleh para penyelenggara dan juga PHRI akan ditampung untuk disampaikan ke eksekutif. Kami bekerja sebelum proses penyusunan rencana

kerja tahun 2018 rampung paling lambat Mei mendatang. Karena hasil kerja pansus juga akan disodorkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana kerja 2018," jelas Ketua Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK, DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, kemarin.

Nasrul menjelaskan, khusus untuk pajak hotel, temuan tersebut muncul karena ada kelemahan menginventarisasi piutang pajak bermasalah dan *update* wajib pajaknya, sehingga muncul piutang yang berpotensi tak bisa ditagih.

Menurut politikus PKS ini, beberapa temuan ini sebenarnya bisa dihindari jika sejak awal Pemkot telah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian tata kelola pajak daerah yang kuat. Pemkot pun juga telah memiliki Perda 1/2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Wali Kota 51/2011 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

"Hanya pada kenyataannya, Pemkot belum memiliki acuan dan tahapan yang jelas untuk proses eksekusi piutang," ulasnya.

Sementara, kata dia, wacana penghapusan piutang tak tertagih adalah solusi yang terakhir. Dia mende-sak kepada Pemkot setempat, prioritas utama yang harus dilakukan oleh eksekutif adalah menagih. Jika memang harus menghapus pun, harus ada persyaratan cukup ketat.

"Namun, memang skema penghapusan juga belum ada kejelasan karena hingga LHP BPK dirilis, belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkannya," jelasnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005